



Tekstualisasi dan Kontektualisasi Hukum Islam dalam Al-Quran Dan Hadis

Sri Karmila Dol¹, Muhammad Amri², Darussalam Syamsuddin³

¹ UIN Alauddin Makassar, E-mail: dolmihilaw89@gmail.com

² UIN Alauddin Makassar, E-mail: muhammadamri73@gmail.com

³ UIN Alauddin Makassar, E-mail: darussalams@gmail.com

Artikel History

Submit: July 18, 2025;

Revised: Dec 08, 2025;

Accepted: Dec 28, 2025;

DOI:

10.46870/jhki.v6i2.1747

Abstract

The study of Islamic teachings cannot be separated from two main sources: The Qur'an and Hadith. Both are normative foundations in the life of Muslims that contain universal, spiritual and social values. However, the interpretation of these religious texts is not single and final. There are dynamics of understanding that develop from time to time, especially when the texts are faced with different social, cultural and historical contexts. This article aims to examine the process of textualization of Islamic teachings, namely how the Qur'an and Hadith are transmitted, codified and interpreted as normative texts. Furthermore, this article also examines the process of contextualization, which is an attempt to understand and apply these teachings in accordance with contemporary social realities without ignoring the basic values of Islam. Through a hermeneutic approach and historical criticism, this article finds that the contextual interpretation of Islamic teachings actually strengthens the relevance of the Qur'an and Hadith in responding to the challenges of the times. Thus, textual and contextual approaches are not contradictory, but complementary in formulating Islamic teachings that are alive and transformative.

Keywords: Qur'an, Hadith, Textualization, Contextualization, Islamic Law

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam yang mengandung prinsip-prinsip fundamental dalam aspek akidah, ibadah, mu'āmalah, dan akhlak. Keduanya menjadi pedoman normatif bagi umat Islam dalam membangun tatanan kehidupan yang adil dan bermartabat. Namun, teks-teks tersebut tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan lahir melalui proses sejarah dan realitas sosial tertentu. Al-Qur'an diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad saw. selama kurang lebih 23 tahun, sementara Hadis merupakan refleksi praksis kenabian yang dikodifikasikan oleh para ulama pasca wafatnya Nabi.¹

Pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadis dalam tradisi Islam tidak bersifat tunggal. Perbedaan konteks sosial, budaya, dan zaman melahirkan ragam pendekatan penafsiran, yang secara umum dapat dipetakan ke dalam pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual menekankan makna literal teks demi menjaga otentisitas wahyu, sedangkan pendekatan kontekstual berupaya

¹ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 36–38.

memahami teks dengan mempertimbangkan latar historis dan tujuan normatif syariat.² Ketegangan antara kedua pendekatan ini kerap muncul dalam wacana keislaman kontemporer, khususnya ketika teks agama dihadapkan pada problem sosial modern.

Secara historis, pendekatan kontekstual memiliki legitimasi kuat dalam tradisi keilmuan Islam. Praktik ijtihad, qiyās, istihsān, dan maṣlaḥah mursalah menunjukkan bahwa para ulama klasik tidak memahami teks secara kaku, tetapi selalu mempertimbangkan tujuan dan kemaslahatan hukum.³ Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* kemudian berkembang sebagai kerangka normatif yang menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴

Namun demikian, kajian-kajian yang ada masih menunjukkan celah metodologis. Banyak penelitian menegaskan pentingnya kontekstualisasi, tetapi belum merumuskan batas epistemologinya secara jelas, sehingga berpotensi terjebak pada relativisme tafsir. Sebaliknya, pendekatan tekstual yang terlalu rigid sering kali mengabaikan tujuan dasar syariat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang merumuskan pendekatan integratif antara kontekstualisasi dan kontekstualisasi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* agar pemahaman Al-Qur'an dan Hadis tetap otentik sekaligus relevan dengan dinamika sosial kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami Al-Qur'an dan Hadis, menjelaskan dasar normatif dan metodologis pendekatan kontekstual dalam Islam, serta merumuskan model pemahaman integratif Al-Qur'an dan Hadis berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjaga otentisitas wahyu sekaligus relevan dengan konteks sosial modern.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan metodologis dalam pengembangan studi Al-Qur'an dan Hadis dengan merumuskan pendekatan integratif antara kontekstualisasi dan kontekstualisasi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Kontribusi tersebut terletak pada penegasan batas epistemologis kontekstualisasi teks keagamaan agar tetap menjaga otoritas wahyu sekaligus relevan dengan dinamika sosial kontemporer. Secara akademik, penelitian ini mengisi celah kajian yang selama ini cenderung bersifat normatif-deskriptif dengan menawarkan kerangka analisis yang sistematis dan aplikatif, serta berpotensi menjadi rujukan dalam pengembangan kajian metodologi pemahaman Islam yang moderat dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena objek kajiannya berupa konsep, teori, dan pemikiran keislaman yang bersumber dari teks-teks normatif dan literatur ilmiah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif-filosofis untuk menganalisis dasar epistemologis dan metodologis pemahaman Al-Qur'an dan Hadis, serta pendekatan historis untuk menelusuri dinamika penerapan pendekatan tekstual dan kontekstual dalam tradisi keilmuan Islam dari periode klasik hingga kontemporer.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis, serta karya-karya klasik dan kontemporer di bidang *uṣūl al-fiqh*, tafsir, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti al-Syāṭibī, Wahbah al-Zuhailī, dan Jasser Auda. Adapun sumber sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian pendekatan tekstual dan kontekstual, termasuk publikasi tentang

² Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), h. 3–7.

³ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), h. 215–220.

⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 15–20.

hermeneutika dan kritik historis dalam studi Islam. Penggunaan kedua jenis sumber tersebut dilakukan secara berimbang guna menjaga kekuatan normatif dan kedalaman analisis akademik.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif untuk memetakan karakteristik pendekatan tekstual dan kontekstual, komparatif untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan pemikir kontemporer, serta konseptual-kritis untuk merumuskan peran *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka integratif yang menjembatani teks dan konteks. Proses analisis dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan guna memastikan koherensi argumentasi, konsistensi metodologis, dan validitas akademik penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pendekatan Tekstual dan Kontekstual: Analisis Kritis atas Ketegangan Epistemologis

Pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami Al-Qur'an dan Hadis sering kali diposisikan secara dikotomis dalam wacana keislaman kontemporer. Pendekatan tekstual menekankan kesetiaan pada lafaz dan struktur bahasa teks sebagai upaya menjaga otoritas wahyu, sementara pendekatan kontekstual menekankan pentingnya latar historis, sosial, dan budaya dalam memahami pesan normatif Islam. Dikotomi ini, jika diterima secara simplistik, berpotensi mengaburkan persoalan epistemologis yang lebih mendasar, yakni bagaimana teks wahyu dipahami sebagai petunjuk normatif yang berlaku lintas ruang dan waktu.⁵

Secara epistemologis, problem pendekatan tekstual bukan terletak pada orientasinya yang normatif, melainkan pada kecenderungan mengidentifikasi makna teks secara langsung dengan kehendak final syariat. Ketika teks dipahami semata-mata melalui makna literal tanpa mempertimbangkan konteks turunnya dan tujuan normatifnya, maka teks berisiko kehilangan dimensi teleologisnya. Kondisi ini menjelaskan mengapa pendekatan tekstual yang rigid sering kali menghasilkan formulasi hukum yang sulit beradaptasi dengan dinamika sosial modern.⁶

Di sisi lain, pendekatan kontekstual lahir sebagai respons atas keterbatasan tersebut, dengan menekankan pentingnya memahami konteks sosial-historis teks. Namun demikian, pendekatan ini juga mengandung problem serius ketika tidak disertai batas metodologis yang jelas. Kontekstualisasi yang dilepaskan dari disiplin *uṣūl al-fiqh* berpotensi menjadikan konteks sebagai penentu utama makna, sehingga otoritas teks wahyu menjadi relatif dan subordinatif.⁷

Oleh karena itu, artikel ini menegaskan bahwa ketegangan antara pendekatan tekstual dan kontekstual bukanlah pertentangan ideologis, melainkan persoalan metodologis. *Research gap* yang hendak diisi adalah ketiadaan kerangka epistemologis yang secara simultan mampu menjaga otoritas teks dan merespons tuntutan kontekstualisasi. Dengan perspektif ini, pendekatan tekstual dan kontekstual tidak diposisikan sebagai dua kutub yang saling meniadakan, tetapi sebagai dua dimensi metodologis yang memerlukan integrasi ilmiah.⁸

2. Legitimasi Kontekstualisasi dalam Tradisi Keilmuan Islam: Dari Praktik Historis ke Formulasi Metodologis

Dalam tradisi keilmuan Islam, kontekstualisasi memiliki legitimasi historis yang kuat. Praktik *ijtihad* para sahabat menunjukkan bahwa teks wahyu tidak dipahami secara ahistoris. Kebijakan Umar bin al-Khaṭṭāb dalam menangguhkan penerapan potong tangan pada masa

⁵ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd ed. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), h. 3–7.

⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 36–45.

⁷ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), h. 1–12.

⁸ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), h. 1–10.

paceklik, misalnya, sering dijadikan ilustrasi bagaimana teks hukum dipahami dalam kerangka tujuan keadilan dan kemaslahatan.⁹ Praktik semacam ini menegaskan bahwa konteks sosial selalu menjadi bagian dari proses pemahaman teks sejak masa awal Islam.

Namun, kontekstualisasi dalam tradisi klasik tidak pernah dilepaskan dari disiplin metodologis yang ketat. Instrumen seperti *qiyās*, *istiḥsān*, dan *maṣlaḥah mursalah* bukan sekadar alat fleksibilitas hukum, melainkan mekanisme epistemologis untuk menjaga kesinambungan antara teks, rasionalitas hukum, dan tujuan syariat.¹⁰ Dengan kata lain, kontekstualisasi klasik bersifat *regulated contextualization*, bukan kebebasan tafsir tanpa batas.

Dalam konteks kontemporer, problem kontekstualisasi sering muncul ketika pendekatan ini diadopsi secara normatif tanpa pengembangan metodologis yang memadai. Beberapa pendekatan hermeneutik modern cenderung menempatkan konteks pembaca sebagai faktor dominan dalam penentuan makna, sehingga berpotensi menggeser teks wahyu dari posisinya sebagai sumber normatif utama.¹¹ Artikel ini mengkritisi kecenderungan tersebut dan menegaskan bahwa kontekstualisasi dalam Islam harus tetap berakar pada kerangka *uṣūl al-fiqh*.

Dengan demikian, kontribusi analitis bagian ini terletak pada penegasan bahwa kontekstualisasi bukan persoalan legitimasi normatif, melainkan persoalan metodologi. Pendekatan kontekstual yang sah secara keilmuan harus tunduk pada parameter epistemologis yang jelas agar tidak terjebak pada relativisme tafsir.¹²

3. *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai Kerangka Integratif antara Teks dan Konteks.

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan konsep kunci yang memungkinkan terjadinya integrasi antara pendekatan tekstual dan kontekstual. Dalam perkembangannya, *maqāṣid* sering dipahami sebatas tujuan hukum Islam, terutama dalam ranah fikih. Padahal, secara konseptual *maqāṣid* memiliki potensi yang lebih luas sebagai paradigma interpretatif dalam memahami Al-Qur'an dan Hadis.¹³

Melalui pendekatan *maqāṣid*, teks wahyu tidak dipahami secara terpisah dari tujuan normatifnya. Teks memberikan rambu normatif, sementara *maqāṣid* berfungsi sebagai orientasi teleologis yang memastikan bahwa pemahaman terhadap teks sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental kehidupan.¹⁴ Dengan demikian, *maqāṣid* berperan sebagai mekanisme evaluatif terhadap hasil penafsiran, bukan sebagai substitusi teks.

Pendekatan ini sekaligus menawarkan jalan tengah antara dua ekstrem metodologis. Di satu sisi, ia mengoreksi tekstualisme kaku yang memutlakkan makna literal tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Di sisi lain, ia membatasi kontekstualisme liberal dengan memastikan bahwa setiap kontekstualisasi tetap berada dalam horizon tujuan syariat.¹⁵ Di sinilah letak sintesis argumentatif yang ditawarkan artikel ini.

Dengan menempatkan *maqāṣid* sebagai kerangka integratif, penelitian ini memperluas fungsi *maqāṣid* dari sekadar tujuan hukum menjadi paradigma pemahaman teks keagamaan yang utuh dan sistematis.

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), h. 215–223.

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), h. 89–95.

¹¹ Mohammad Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers* (Boulder: Westview Press, 1994), h. 45–52.

¹² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), h. 5–9.

¹³ Abu Ishaq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), h. 8–15.

¹⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), h. 15–32.

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Sharī‘ah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2006), h. 29–34.

4. Implikasi Teoretis dan Kontribusi Ilmiah Penelitian

Implikasi teoretis dari pembahasan ini adalah penguatan metodologi pemahaman Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat integratif dan moderat. Model yang ditawarkan mengisi celah penelitian yang selama ini ditandai oleh fragmentasi antara pendekatan normatif-tekstual dan pendekatan historis-kontekstual.¹⁶

Secara akademik, artikel ini menegaskan bahwa relevansi ajaran Islam tidak harus dicapai melalui dekonstruksi otoritas teks, tetapi melalui penguatan metodologi pemahaman yang berakar pada tradisi keilmuan Islam itu sendiri. Dengan demikian, kontribusi ilmiah artikel ini bersifat konseptual dan argumentatif, serta berpotensi menjadi rujukan dalam pengembangan kajian tafsir, hadis, dan uşul al-fiqh kontemporer.¹⁷

5. Gagasan Para Pemikir Islam Kritis terhadap Relasi Tekstualisasi dan Kontekstualisasi

Tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Mohammad Arkoun dikenal sebagai pemikir yang menggunakan pendekatan kritis dalam memahami teks-teks keagamaan Islam. Fazlur Rahman mengusulkan metode yang disebut *double movement*, yaitu metode penafsiran Al-Qur'an dengan dua langkah: pertama, memahami pesan Al-Qur'an berdasarkan konteks sejarah saat ayat diturunkan, kemudian menerapkannya kembali dalam konteks kehidupan masa kini¹⁸.

Nasr Hamid Abu Zayd berpandangan bahwa teks keagamaan harus dilihat sebagai hasil budaya yang tidak lepas dari kondisi sosial dan sejarahnya. Oleh karena itu, menurutnya, makna teks bersifat terbuka dan tidak bisa dipahami secara kaku atau mutlak.¹⁹ Para pemikir ini tidak bermaksud mengganti isi wahyu, melainkan ingin menawarkan cara baru dalam memahami pesan-pesan Islam. Tujuannya adalah agar ajaran Islam tetap bisa diterapkan secara luas dan sesuai dengan perkembangan zaman. Mereka mengkritik cara pandang tradisional yang menganggap teks keagamaan tidak boleh dikaji secara rasional, tetapi tetap menjaga dan menghargai nilai-nilai moral yang terkandung di dalam teks tersebut. Pemikir Islam kritis tidak sekadar mengusulkan metode penafsiran baru, tetapi juga membangun kerangka berpikir yang membebaskan umat dari dominasi pemahaman tekstual yang stagnan. Mereka menilai bahwa pembacaan teks suci yang mengabaikan konteks sosial-historis sering kali melahirkan ketegangan antara ajaran agama dan realitas kehidupan modern. Oleh karena itu, mereka mendorong integrasi antara teks dan konteks sebagai pendekatan yang lebih rasional, humanistik, dan relevan.

Mohammad Arkoun, misalnya, menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami teks agama. Ia memperkenalkan gagasan *Islamic applied hermeneutics*, yang memadukan sejarah, antropologi, dan linguistik dalam pembacaan Al-Qur'an. Menurut Arkoun, pembekuan makna teks terjadi karena teks disakralkan secara berlebihan, sehingga menghambat lahirnya pemikiran baru dalam Islam²⁰. Ia mengajak umat untuk tidak hanya membaca teks secara legal-formal, tetapi juga mengkaji dinamika sosial, politik, dan budaya yang menyertai teks tersebut.

¹⁶ Ahmad Raysuni, *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī* (Rabat: Dār al-Amān, 1992), h. 19–25.

¹⁷ Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 41–48.

¹⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), h. 6–8

¹⁹ Nasr Hamid Abu Zayd, *Reformation of Islamic Thought*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006), h. 33–40.

²⁰ Mohammad Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*, (Boulder: Westview Press, 1994), h. 45–58.

Demikian pula, Abdullahi Ahmed An-Na'im menekankan bahwa hukum Islam (syariah) yang diambil dari teks perlu ditafsirkan ulang secara kontekstual agar sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Menurutnya, nilai-nilai universal dalam Islam tidak akan bertentangan dengan kebebasan dan keadilan, jika penafsirannya dilakukan dengan mempertimbangkan konteks kekinian²¹.

Gagasan-gagasan ini mencerminkan upaya untuk menjembatani antara kesucian teks wahyu dan dinamika kehidupan umat. Dalam pandangan mereka, makna teks tidak bersifat tetap, tetapi berkembang sesuai dengan ruang dan waktu. Teks menjadi hidup ketika ditafsirkan melalui akal, pengalaman, dan kesadaran sosial umat yang terus berubah.

Dalam kerangka pemikiran Islam kritis, teks bukan hanya dokumen keagamaan, melainkan juga ruang diskursif yang terbuka bagi penafsiran ulang. Oleh sebab itu, memahami teks keagamaan tidak cukup hanya melalui hafalan dan ketaatan semata, tetapi harus melibatkan nalar, etika, dan kesadaran kemanusiaan. Pendekatan ini memberi kontribusi penting dalam membangun Islam yang inklusif, adil, dan selaras dengan perkembangan zaman, QS. Al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya....²²

Ayat ini diturunkan sebagai pedoman ketika umat Islam Madinah mulai aktif dalam perdagangan dan pinjam-meminjam. Banyak sengketa ekonomi yang terjadi akibat tidak adanya bukti transaksi. Maka, Allah menurunkan ayat ini untuk mengatur transaksi utang-piutang secara tertulis dan adil.

Tekstualisasi ayat ini menjadi dokumen normatif yang memuat prinsip hukum dalam muamalah. Ulama fikih menjadikannya dasar penting dalam hukum kontrak Islam (fiqh *mu'āmalah*). Ayat ini juga disebut sebagai ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan dijadikan rujukan dalam akad bisnis modern.

Kontekstualisasi dalam Pemikiran Kritis oleh Fazlur Rahman menekankan nilai normatif ayat ini seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan hak. Dalam konteks ini, ayat ini bisa diterapkan dalam sistem ekonomi dan hukum modern seperti notaris, akta hukum, kontrak bisnis, perlindungan konsumen. Tujuan utama bukan sekadar tulisan, tapi etika keadilan dan kejujuran dalam ekonomi. Fazlur Rahman menjelaskan bahwa tujuan utama qishash bukan untuk balas dendam, melainkan menjamin keadilan dan mencegah kekerasan balasan antar suku. Dalam konteks modern, esensinya bisa diwujudkan melalui sistem hukum positif yang adil, bukan harus dengan bentuk hukuman yang sama. Ini menegaskan nilai keadilan sebagai tujuan pokok syariat, bukan hanya bentuk hukum literal²³, QS. Al-Mā'idah [5]: 38;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai sanksi dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.²⁴

²¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1990), hlm. 11–19.

²² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, Badan Litbang, 2019), h. 29.

²³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (University of Chicago Press, 1982), h. 77

²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 571.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami Al-Qur'an dan Hadis bukanlah dua pendekatan yang saling meniadakan, melainkan dua dimensi metodologis yang harus diposisikan secara integratif. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan tekstualisasi yang rigid berpotensi melahirkan pemahaman hukum Islam yang ahistoris dan kurang responsif terhadap dinamika sosial, sementara kontekstualisasi yang tidak berlandaskan disiplin metodologis *uṣūl al-fiqh* berisiko menimbulkan relativisme tafsir dan melemahkan otoritas teks wahyu. Oleh karena itu, persoalan utama dalam perdebatan tekstual-kontekstual bukan terletak pada aspek normatifnya, melainkan pada kerangka epistemologis yang digunakan dalam proses penafsiran.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tradisi keilmuan Islam sejak periode klasik telah menyediakan legitimasi dan perangkat metodologis bagi kontekstualisasi teks keagamaan, sebagaimana tercermin dalam praktik *ijtihād*, *qiyās*, *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, dan pengembangan *maqāṣid al-syarī'ah*. Namun demikian, dalam wacana kontemporer, perangkat tersebut sering kali tidak dimanfaatkan secara sistematis sehingga melahirkan polarisasi antara tekstualisme dan kontekstualisme. Celah penelitian inilah yang diisi oleh artikel ini dengan menegaskan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka integratif yang mampu menjembatani otoritas teks dan tuntutan konteks.

Implikasi hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan metodologi pemahaman Al-Qur'an dan Hadis yang berimbang, moderat, dan berakar pada tradisi keilmuan Islam. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan paradigma integratif dalam studi tafsir, hadis, dan *uṣūl al-fiqh*. Secara praktis, temuan penelitian ini relevan bagi pengembangan hukum Islam kontemporer agar tetap otentik secara normatif sekaligus kontekstual dalam menjawab problematika sosial modern, tanpa kehilangan orientasi nilai dasar Islam sebagai rahmatan lil 'ālamīn.

REFERENSI

- Abdullah, Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Reformation of Islamic Thought*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.
- Ahmad, Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, dan Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. (*relevan metodologis*)
- An-Na‘im, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- Arkoun, Mohammad. *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Boulder: Westview Press, 1994.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. 3rd ed. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, 2019.

- Khallaf, Abdul Wahhab. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1978.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2006.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Rahmah, Siti. “Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Islam.” *Multidisipliner Knowledge* 2, no. 2 (2024): 52–60.
- Raysuni, Ahmad al-. *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī*. Rabat: Dār al-Amān, 1992.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Syāṭibī, Abū Ishāq al-. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.
- Zuhailī, Wahbah al-. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.